



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.);
2. Tempat lahir : Sungai Jambat;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 11 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jambat, RT. 011, RW. 001, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy., dan Elias Sunggu Sidauruk, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 November 2021 dibawah nomor 96/Pid/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume dari seluruh dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) klip plastik kecil yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis Nomor Polisi: BH 1805 CF warna biru metalik;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aris;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) bersama dengan saksi Muhammad Nawir bin Risek (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Rian Adrian bin Mustamin Maya (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Sontek (Belum tertangkap), dan Sdr. Patah (Belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Jambat RT. 011 RW. 001 Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah kemudian Sdr. Sontek menelpon terdakwa untuk membicarakan pengiriman narkotika jenis sabu dengan perkataan "ada titipan sudah di kasih ke Rian" lalu terdakwa menjawab "oh iyolah, besok sudah sampe dak" lalu Sdr. Sontek menjawab "nanti di kabarin kalo sudah berangkat" kemudian terdakwa menelpon saksi Rian Adrian dengan perkataan "sudah diantar samo Sontek apa belum" lalu saksi Rian Adrian menjawab "sudah ado dititip" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Sontek menelpon terdakwa kembali dengan perkataan "dak jadi dikirim mobilnyo lambat berangkat", kemudian terdakwa menjawab "jadi macam mana" lalu Sdr. Sontek menjawab "kalo ado yang jemput di sponjen kumpeh bisolah" kemudian terdakwa menjawab "okelah kagek aku carikan yang mau". Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menelpon saksi Muhammad Nawir dengan perkataan "mau dak pergi ambek bahan" lalu saksi Muhammad Nawir menjawab "kalo ada yang ngawani mau lah" kemudian terdakwa menjawab "tunggu aku kasih tau Patah", selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. Patah lalu Sdr. Patah menyetujui permintaan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama saksi Muhammad Nawir. Selanjutnya saksi Muhammad Nawir bersama Sdr. Patah berangkat dari desa Sungai Jambat menuju Sponjen Kumpeh Ulu dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek yang saat itu sudah menunggu di daerah Sponjen Kumpeh Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis No. Pol BH 1805 CF warna biru metalik yang memuat ada 1 (satu) karung tumpukan bawang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi Muhammad Nawir bersama Sdr. Patah kembali pulang ke desa Sungai Jambat lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nawir bersama Sdr. Patah sampai di Sungai Jambat dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu yang diambil dari tumpukan bawang dalam

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa lalu saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah setelah selesai mengonsumsi sabu langsung pulang dari rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali sehingga tersisa 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu, lalu setelah beberapa hari kemudian pada Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa sedang tidur di dalam rumah tiba-tiba datang saksi Altur Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa terbangun dan langsung membuang narkoba jenis sabu yang berada di dekat terdakwa ke bawah rumah dikarenakan panik. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet wama coklat yang di dalam nya berisikan 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet di bawah rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) bersama dengan saksi Muhammad Nawir bin Risek (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Rian Adrian bin Mustamin Maya (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Sontek (Belum tertangkap), dan Sdr. Patah (Belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Jambat RT. 011 RW. 001 Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah kemudian Sdr. Sontek menelpon terdakwa untuk membicarakan pengiriman narkotika jenis sabu dengan perkataan "ada titipan sudah di kasih ke Rian" lalu terdakwa menjawab "oh iyolah, besok sudah sampe dak" lalu Sdr. Sontek menjawab "nanti di kabarin kalo sudah berangkat" kemudian terdakwa menelpon saksi Rian Adrian dengan perkataan "sudah diantar samo Sontek apa belum" lalu saksi Rian Adrian menjawab "sudah ado dititip" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Sontek menelpon terdakwa kembali dengan perkataan "dak jadi dikirim mobilnyo lambat berangkat", kemudian terdakwa menjawab "jadi macam mana" lalu Sdr. Sontek menjawab "kalo ado yang jemput di sponjen kumpeh bisolah" kemudian terdakwa menjawab "okelah kagek aku carikan yang mau". Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menelpon saksi Muhammad Nawir dengan perkataan "mau dak pergi ambek bahan" lalu saksi Muhammad Nawir menjawab "kalo ada yang ngawani mau lah" kemudian terdakwa menjawab "tunggu aku kasih tau Patah", selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. Patah lalu Sdr. Patah menyetujui permintaan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu bersama saksi Muhammad Nawir. Selanjutnya saksi Muhammad Nawir bersama Sdr. Patah berangkat dari desa Sungai Jambat menuju Sponjen Kumpeh Ulu dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek yang saat itu sudah menunggu di daerah Sponjen Kumpeh Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis No. Pol BH 1805 CF warna biru metalik yang memuat ada 1 (satu) karung tumpukan bawang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi Muhammad Nawir bersama Sdr. Patah kembali pulang ke desa Sungai Jambat lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Nawir bersama Sdr. Patah sampai di Sungai Jambat dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu yang diambil dari tumpukan bawang dalam karung tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa lalu saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah setelah selesai mengonsumsi sabu langsung pulang dari rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali sehingga tersisa 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu, lalu setelah beberapa hari kemudian pada Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa sedang tidur di dalam rumah tiba-tiba datang saksi Altur Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa terbangun dan langsung membuang narkoba jenis sabu yang berada di dekat terdakwa ke bawah rumah dikarenakan panik. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalam nya berisikan 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet di bawah rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa selain terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Rian Adrian;
 - Bahwa Sdr. Muhammad Nawir ditangkap tidak lama setelah Terdakwa ditangkap yaitu di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Sdr.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian Adrian ditangkap pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kota Jambi;

- Bahwa awal ceritanya, saksi dan rekannya tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Desa Sungai Jambat RT. 11 RW. 01 Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi, saksi dan rekannya mencurigai rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, selain itu dari Terdakwa Suherman juga disita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek dan yang membantunya mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Rian Adrian, selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Nawir yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan keesokan harinya saksi dan rekannya juga menangkap Sdr. Rian Adrian di Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Sontek yang berada di daerah Kumpeh, Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. Sontek adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, tapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek;

- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek melalui telepon kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Nawir untuk menjemput/ mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Sontek;

- Bahwa setelah Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek, kemudian Sdr. Sontek memberikan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rian untuk diantarkan ke rumah keluarga Terdakwa di Kota Jambi, namun Sdr. Sontek menyuruh Sdr.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian mengambil kembali paket narkoba jenis sabu tersebut dari rumah keluarga Terdakwa dan setelah diambil kembali oleh Sdr. Rian, paket narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sontek lalu Sdr. Sontek sendiri yang bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah yang merupakan orang-orang suruhan dari Terdakwa di daerah Sponjen Kumpeh dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek, Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah langsung kembali ke Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek dan saat itu Sdr. Sontek masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi paket-paket kecil untuk dijual dan barang bukti berupa 14 (empat) belas paket kecil narkoba jenis sabu yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah sisa paket yang belum terjual sementara yang sudah terjual sudah banyak;
- Bahwa Sdr. Muhammad Nawir ada mendapatkan upah dari Terdakwa setelah menjemput Narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek tapi saksi tidak mengetahui besar upah yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Nawir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau pun memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna Biru metalik Nomor Polisi BH 1805 GF adalah mobil milik istri Sdr. Sontek yang digunakan oleh Sdr. Sontek saat mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan mobil tersebut disita di rumah Sdr. Sontek saat pencarian terhadap Sdr. Sontek untuk dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selain terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Rian Adrian;
- Bahwa Sdr. Muhammad Nawir ditangkap tidak lama setelah Terdakwa ditangkap yaitu di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Sdr. Rian Adrian ditangkap pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kota Jambi;
- Bahwa awal ceritanya, saksi dan rekannya tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Desa Sungai Jambat RT. 11 RW. 01 Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi, saksi dan rekannya mencurigai rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, selain itu dari Terdakwa Suherman juga disita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan dirinya mendapatkan Nerkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek dan yang membantunya mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Rian Adrian, selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Nawir yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan keesokan harinya saksi dan rekannya juga menangkap Sdr. Rian Adrian di Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Sontek yang berada di daerah Kumpeh, Kab. Muaro Jambi;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. Sontek adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, tapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek melalui telepon kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Nawir untuk menjemput/ mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Sontek;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek, kemudian Sdr. Sontek memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rian untuk diantarkan ke rumah keluarga Terdakwa di Kota Jambi, namun Sdr. Sontek menyuruh Sdr. Rian mengambil kembali paket narkoba jenis sabu tersebut dari rumah keluarga Terdakwa dan setelah diambil kembali oleh Sdr. Rian, paket narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sontek lalu Sdr. Sontek sendiri yang bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah yang merupakan orang-orang suruhan dari Terdakwa di daerah Sponjen Kumpeh dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek, Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah langsung kembali ke Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek dan saat itu Sdr. Sontek masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi paket-paket kecil untuk dijual dan barang bukti berupa 14 (empat) belas paket kecil narkoba jenis sabu yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah sisa paket yang belum terjual sementara yang sudah terjual sudah banyak;
- Bahwa Sdr. Muhammad Nawir ada mendapatkan upah dari Terdakwa setelah menjemput Narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek tapi saksi tidak mengetahui besar upah yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Nawir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau pun memperjualbelikan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna Biru metalik Nomor Polisi BH 1805 GF adalah mobil milik istri Sdr. Sontek yang digunakan oleh Sdr. Sontek saat mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan mobil tersebut disita di rumah Sdr. Sontek saat pencarian terhadap Sdr. Sontek untuk dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Muhammad Nawir bin Risek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap sehubungan perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap baru kemudian saksi yang ditangkap;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap di rumahnya masing-masing yang berada di Desa Sungai Jambat, RT. 011, RW 001Kec. Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB, saksi dan Terdakwa bertetangga sehingga waktu penangkapan saksi dan Terdakwa tidak terlalu lama waktunya;

- Bahwa setahu saksi, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek;

- Bahwa saksi ikut ditangkap karena saksi merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek;

- Bahwa saksi bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Patah;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. Patah pergi ke daerah Sponjen Kumpeh untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi sendiri;
- Bahwa awal ceritanya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "*Wir, mau jemput bahan dak?*" lalu saksi menjawabnya "*jemputnya samo siapa?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*kau jemput samo Patah*" dan saksi menjawabnya "*iyolah kalo gitu*", tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 WIB, Sdr. Patah datang ke rumah saksi lalu saksi dan Sdr. Patah langsung menuju Sponjen Kumpeh untuk bertemu dengan Sdr. Sontek, lalu sekira pukul 13.30 WIB, saksi dan Sdr. Patah sampai di Sponjen Kumpeh dan bertemu dengan Sdr. Sontek di rumah makan di daerah Sponjen Kumpeh, setelah mereka makan lalu Sdr. Sontek memberikan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik asoy warna hitam dan dilakban dan dimasukkan ke dalam kotak rokok kepada Sdr. Patah, lalu saksi dan Sdr. Patah pun langsung pulang dan sesampainya di Desa Sungai Jambat sekira pukul 16.00 WIB, saksi langsung bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Patah dan Terdakwa kemudian 3 (tiga) hari setelah itu yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi ada mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Patah mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Sontek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi, mobil Suzuki Ignis adalah milik Sdr. Sontek karena saksi melihat Sdr. Sontek menggunakan mobil tersebut saat saksi dan Sdr. Patah bertemu dengan Sdr. Sontek saat menjemput narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Rian Adrian bin Mustamin Maya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap sehubungan perkara narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sementara saksi sendiri ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa menurut saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sontek datang menemui saksi yang sedang berada di pasar, saat itu Sdr. Sontek mengatakan "*yan, ini barang oom kau tolong antarkan ke tempat keluarga Herman*" lalu saksi menjawab "*iyolah bang aku antarkan*", tidak lama kemudian saksi pun langsung mengantarkan barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan bawang dan juga berisikan Narkotika jenis sabu ke rumah keluarga Terdakwa, setelah saksi mengantarkan barang tersebut, saksi langsung kembali ke pasar namun tidak lama sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Sontek menelepon saksi dan menyuruh saksi mengambil kembali 1 (satu) buah karung yang berisikan bawang dan juga berisikan Narkotika jenis sabu dari rumah keluarga Terdakwa lalu setelah saksi mengambil barang tersebut dari rumah keluarga Terdakwa, saksi menyerahkan barang tersebut kembali kepada Sdr. Sontek;
- Bahwa rumah keluarga Terdakwa tidak terlalu jauh dari rumah saksi yaitu di Lorong Tanah Galian Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa saksi yang memasukkan paket Narkotika jenis sabu ke dalam karung yang berisi bawang tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Sontek untuk diantarkan ke rumah keluarga Terdakwa berbentuk bungkusan paket kecil seukuran kotak Rokok;
- Bahwa yang membungkus narkotika jenis sabu menjadi paket seukuran kotak rokok adalah Sdr. Sontek sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak dan berat narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Sontek untuk diantarkan ke rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sontek ada mengatakan kepada saksi kalau Sdr. Sontek sendiri yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Sdr. Sontek mengantarkan/ menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Sdr. Sontek ada datang ke rumah saksi dan memberikan upah kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek ke rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang disita oleh polisi dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, mobi Suzuki Ignis adalah milik Sdr. Sontek karena saat Sdr. Sontek datang menemui dan meminta saksi untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. Sontek datang dengan menggunakan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Jumriani binti Ambok Tang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Kemang dan Sdr. Nawir dikarenakan satu kampung dengan saksi di Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan terhadap Sdr. Rian, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pemilik mobil Ignis warna biru metalik dengan No Pol BH 1805 GF tersebut milik orang tua Sdr. Nurdin alias Sontek namun kesehariannya Sdr. Nurdin alias Sontek yang memakainya dikarenakan orang tuanya tidak bisa mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan suami saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang sehari-hari menggunakan mobil Ignis warna biru metalik dengan No Pol BH 1805 GF tersebut adalah suami saksi Nurdin alias Sontek;
- Bahwa pemilik nomor rekening BRI 002001153840503 a.n. Nurdin tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa nomor rekening tersebut sering digunakan untuk transaksi penjualan narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan untuk BPOM (berat bersih) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam, seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di bawah rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam disita langsung dari Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya dompet yang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet ada di dalam kantong celana Terdakwa, namun karena ada anggota polisi yang datang, Terdakwa menjadi panik dan membuang dompet itu ke bawah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek, tetapi tidak langsung dibayarnya dan baru membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian narkotika jenis sabu ke Sdr. Sontek dengan cara di transfer ke rekening Sdr. Sontek;
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak bertemu langsung dan hanya berhubungan melalui telepon sedangkan yang bertemu dan mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek adalah Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah;
- Bahwa awal ceritanya, Terdakwa menghubungi Sdr. Sontek untuk membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, lalu pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Sontek menelepon Terdakwa dan mengatakan “ada titipan sudah dikasih ke rian”, dan saya jawab “oh iyolah, besok sudah sampe dak?”, lalu Sdr. Sontek bilang “nanti dikabari kalo sudah berangkat”, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Rian dan bertanya “sudah diantar Sontek apa belum?” dan Sdr. Rian menjawab “sudah ado dititip”, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Sontek menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan “dak jadi dikirim, mobilnyo lambat berangkat” lalu Terdakwa bilang “jadi macam mana?” lalu Sdr. Sontek menjawab “kalo ado yang jemput di Sponjen Kumpeh bisolah” lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sontek “okeelah kagek aku carikan yang mau”;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Muhammad Nawir dan mengatakan "*mau dak pergi ambek bahan*" dan Sdr. Muhammad Nawir menjawab "*kalo ado yang ngawani mau lah*" dan kemudian Terdakwa mengatakan "*tunggu aku kasi tau Patah*", lalu setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Patah, selanjutnya Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah pergi dari Sungai Jambat menuju Sponjen Kumpeh untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah sudah sampai kembali di Sungai Jambat dan membawa karung yang berisikan tumpukan bawang yang mana di dalam tumpukan bawang tersebut terdapat Kotak rokok yang dibungkus lakban yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis sabu, selanjutnya Narkotika jenis sabu itu diambil oleh Terdakwa sedikit dan dipakainya bersama dengan Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah,
- Bahwa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari Sdr. Sontek dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan besaran paketnya;
- Bahwa sebagian besar narkotika jenis sabu sudah terjual namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi banyaknya dan yang tersisa hanya 14 (empat belas) paket kecil sebagaimana yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pastinya keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, tapi Terdakwa sudah mendapat lebih dari modalnya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Rian Adrian dan mereka mengetahui kalau Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, bahkan Sdr. Muhammad Nawir juga membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. Muhammad Nawir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa mobil Suzuki Ignis warna biru metalik dengan No Pol BH 1805 GF;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merk Oppo warna hitam tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Sontek saat membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk samsung warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang menjadi pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aris Juanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna biru metalik adalah milik saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut masih atas nama pemilik pertamanya yaitu Sdr. Surono, tapi mobil tersebut sudah dibeli oleh ayah saksi yaitu Sdr. Rusli dengan cara kredit melalui leasing;
- Bahwa nomor polisi mobil tersebut yaitu BH 1805 GF;
- Bahwa mobil tersebut dibeli sekira 2 (dua) tahun lalu di Showroom Ali di Kota Jambi, mobil tersebut dibeli dengan Down Payment (DP) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran Rp3.283.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan total harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran mobil tersebut masih lancar dibayarkan oleh saksi dan terakhir kali dibayar pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Sontek karena masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr. Sontek memang sering meminjam mobil Suzuki Ignis tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri khusus mobil milik saksi adalah ada stiker Suzuki warna hitam di bagian depan dan tombol power windownya ada yang berbeda pada salah satu pintunya karena pernah rusak;
- Bahwa di persidangan, saksi memperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikan atas 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna Biru metalik Nomor Polisi BH 1805 GF yaitu Surat Keterangan dari PT MNC Finance, Tanda Bukti Penerimaan Angsuran MNC Finance Nomor T.0126993 tanggal 15 November 2021 Nomor Perjanjian: 04919240100373 dan Kartu Keluarga Nomor: 1507020406100014 dengan kepala keluarga Rusli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya untuk apa Sdr. Sontek meminjam mobil saksi tersebut, Sdr. Sontek terkadang mengatakan kalau dirinya meminjam mobil untuk belanja dan untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Sontek berbisnis narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik dengan Nomor Polisi BH 1805 GF;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) ditangkap oleh saksi Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, saksi Yuri Ardika bin Riza

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahrozi dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- Bahwa benar setelah diinterogasi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu merupakan sisa paket yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Sontek dan Terdakwa meminta bantuan saksi Muhammad Nawir bin Risek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Patah untuk bertemu dengan Sdr. Sontek dengan tujuan mengambil paket pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Altur dan saksi Yuri melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Nawir di rumahnya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa di Desa Sungai Jambat, RT. 011, RW 001 Kec. Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Nawir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- Bahwa benar selain itu diketahui saksi Rian Adrian bin Mustamin Maya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat mengantarkan paket pesanan Terdakwa dari Sdr. Sontek ke rumah keluarga Terdakwa di Kota Jambi sebelum akhirnya paket pesanan Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, saksi Rian Adrian juga ikut ditangkap oleh saksi Altur dan saksi Yuri;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap saksi Rian Adrian yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan untuk BPOM (berat bersih) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga jumlah keseluruhan sisanya yaitu seberat (bersih) 2,37 (dua koma dua tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.), maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak sehingga diketahui jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening dengan sisa jumlah keseluruhan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dengan jenis sabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan termasuk Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) ditangkap oleh saksi Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Sontek dan Terdakwa meminta bantuan saksi Muhammad Nawir bin Risek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Patah untuk bertemu dengan Sdr. Sontek dengan tujuan mengambil paket pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Altur dan saksi Yuri melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Nawir di rumahnya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa di Desa Sungai Jambat, RT. 011, RW 001 Kec. Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada sekira pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Nawir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu diketahui saksi Rian Adrian bin Mustamin Maya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat mengantarkan paket pesanan Terdakwa dari Sdr. Sontek ke rumah keluarga Terdakwa di Kota Jambi sebelum akhirnya paket pesanan Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, saksi Rian Adrian juga ikut ditangkap oleh saksi Altur dan saksi Yuri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap saksi Rian Adrian yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek yang awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sontek melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian diketahui ketika dilakukan penangkapan oleh saksi Altur, saksi Yuri dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa tidak sedang atau tidak kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan tidak

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan elemen pada unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai dan maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangannya atau tidak, selain itu harus dilihat pula dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian “menguasai” dalam unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, termasuk suatu barang, lebih lanjut seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyediakan” diartikan sebagai mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu untuk orang lain, lebih lanjut menyediakan disini berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak sehingga diketahui jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening dengan sisa jumlah keseluruhan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dengan jenis sabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) ditangkap oleh saksi Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya dompet yang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet ada di dalam kantong celana Terdakwa, namun karena ada anggota polisi yang datang, Terdakwa menjadi panik dan membuang dompet itu ke bawah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Sontek dan Terdakwa meminta bantuan saksi Muhammad Nawir bin Risek (terdakwa dalam berkas

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan Sdr. Patah untuk bertemu dengan Sdr. Sontek dengan tujuan mengambil paket pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Altur dan saksi Yuri melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Nawir di rumahnya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa di Desa Sungai Jambat, RT. 011, RW 001 Kec. Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada sekira pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Nawir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu diketahui saksi Rian Adrian bin Mustamin Maya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat mengantarkan paket pesanan Terdakwa dari Sdr. Sontek ke rumah keluarga Terdakwa di Kota Jambi sebelum akhirnya paket pesanan Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, saksi Rian Adrian juga ikut ditangkap oleh saksi Altur dan saksi Yuri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap saksi Rian Adrian yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek yang awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sontek melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti berupa narkoba jenis sabu (*methamphetamin* - bukan tanaman) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilakukannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan subsidair Penuntut Umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Altur dan saksi Yuri serta rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian dilakukan pengembangan sehingga saksi Muhammad Nawir (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rian Adrian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Nawir dan saksi Rian Adrian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Sontek melalui telepon dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Sontek menelepon Terdakwa dan mengatakan “*ada titipan sudah dikasih ke rian*”, dan Terdakwa jawab “*oh iyolah, besok sudah sampe dak?*”, lalu Sdr. Sontek bilang “*nanti dikabari kalo sudah berangkat*”, kemudian Terdakwa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi Rian Adrian dan bertanya “*sudah diantar Sontek apa belum?*” dan saksi Rian Adrian menjawab “*sudah ado dititip*”, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Sontek menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan “*dak jadi dikirim, mobilnyo lambat berangkat*” lalu Terdakwa mengatakan “*jadi macam mana?*” lalu Sdr. Sontek menjawab “*kalo ado yang jemput di Sponjen Kumpeh bisolah*” lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sontek “*okelah kagek aku carikan yang mau*”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Muhammad Nawir dan mengatakan “*mau dak pergi ambek bahan*” dan saksi Muhammad Nawir menjawab “*kalo ado yang ngawani mau lah*” dan kemudian Terdakwa mengatakan “*tunggu aku kasi tau Patah*”, lalu setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Patah, selanjutnya saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah pergi dari Sungai Jambat menuju Sponjen Kumpeh untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah sudah sampai kembali di Sungai Jambat dan membawa karung yang berisikan tumpukan bawang yang mana di dalam tumpukan bawang tersebut terdapat kotak rokok yang dibungkus lakban yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis sabu, selanjutnya Narkotika jenis sabu itu diambil oleh Terdakwa sedikit dan dipakainya bersama dengan saksi Muhammad Nawir dan Sdr. Patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya suatu bentuk permufakatan jahat diantara Terdakwa, saksi Muhammad Nawir, saksi Rian Adrian, Sdr. Patah dan Sdr. Sontek untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) dengan jumlah keseluruhan berat bersih (netto) 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram yang merupakan sisa narkoba jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) dengan jumlah keseluruhan berat bersih (netto) 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga untuk barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang disita dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, oleh karena barang-barang bukti tersebut masih memiliki kaitan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *quo*, maka terhadap barang-barang bukti tersebut karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan status barang-barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana atau alat bantu dalam melakukan tindak pidana narkotika, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik dengan Nomor Polisi BH 1805 GF yang disita dari Terdakwa dan mobil tersebut tidak diketahui kepemilikannya oleh Terdakwa namun saat di persidangan ternyata saksi Aris Juanda mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aris Juanda;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Rian Adrian bin Mustamin Maya serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam yang disita dari saksi Muhammad Nawir bin Risek, oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya dan nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Muhammad Nawir bin Risek, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Muhammad Nawir bin Risek;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih (netto) 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik dengan Nomor Polisi BH 1805 GF;

Dikembalikan kepada saksi Aris Juanda;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya dan nomor 106/Pid. Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Muhammad Nawir bin Risek;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt